



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5014, Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan unsur staf dan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
7. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di wilayah tertentu.

10. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahannya.
11. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
12. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang hidup di habitatnya.
13. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
14. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
15. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
16. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
17. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
18. Semen adalah mani yang berasal dari pejantan unggul yang digunakan untuk inseminasi buatan.
19. Alih Mudigah adalah memasukkan embrio yang berasal dari ternak unggul ke induk lain.
20. Perbibitan adalah suatu sistem yang meliputi permuliaan, perbanyakan, pembudidayaan, peredaran, pengawasan penyakit, pengawasan mutu, pengembangan usaha dan kelembagaan.
21. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
22. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
23. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, *farmaseutika*, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

24. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
25. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
26. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak.
27. Kastrasi adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkan atau menghambat fungsinya.
28. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
29. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak;
30. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
31. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, *rickettsia*.
32. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, manusia atau media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur;
33. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktek kedokteran hewan.
34. *Zoonosis* adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
35. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
36. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
37. Alat dan mesin kesehatan hewan adalah semua peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat Bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Produksi dan Budidaya Peternakan;
 - d. Bidang Agribisnis Peternakan;
 - e. Bidang Informasi Teknologi dan Statistik Peternakan;
 - f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 4

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. perencanaan strategis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- f. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- g. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- h. penyelenggara kesekretariatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- i. pembinaan UPTD;
- j. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- k. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- l. pembinaan kepada masyarakat tentang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. memimpin Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, perizinan, pengendalian teknis pembangunan peternakan dan kesehatan hewan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, humas, urusan keuangan serta urusan evaluasi dan pelaporan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- e. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- f. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, penyetikan dan penggandaan, kearsipan;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan serta mendistribusikan;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan, mengelola dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data, penyusunan program dan rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, mengelola dan melaksanakan administrasi Keuangan, mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan akuntabilitas;
- b. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;

- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. menyelenggarakan administrasi keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis;
- f. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil perencanaan dan laporan akuntabilitas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
- c. mengkoordinasikan penyusunan perumusan usulan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
- d. menyusun rencana anggaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan bersama unit kerja lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- f. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
- g. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
- h. menyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
- i. menyiapkan dan menyusun bahan serta melaksanakan koordinasi untuk kegiatan pengawasan program peternakan dan kesehatan hewan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Produksi dan Budidaya Peternakan

Pasal 14

Bidang Produksi dan Budidaya Peternakan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang peningkatan populasi, produksi dan produktifitas ternak, melalui, pengembangan perbibitan, budidaya dan pakan ternak;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengembangan Produksi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dalam usaha peningkatan populasi, produksi dan produktifitas ternak;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu bibit ternak;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pakan ternak;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan budidaya peternakan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pembibitan ternak;
- f. pelaksanaan pelayanan standarisasi dan rekomendasi bibit ternak.

Pasal 16

- (1) Bidang Produksi dan Budidaya Peternakan terdiri dari:
 - a. Seksi Perbibitan Ternak;
 - b. Seksi Budidaya Peternakan;
 - c. Seksi Pakan Ternak.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi dan Budidaya Peternakan.

Paragraf 1
Seksi Perbibitan Ternak

Pasal 17

Seksi Perbibitan Ternak mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan, pemantauan kegiatan inseminasi buatan dan alih mudigah;
- b. melaksanakan pembinaan sumber-sumber perbibitan ternak di pedesaan (*village breeding*) dan mendorong perbibitan swasta;
- c. melaksanakan standarisasi dan rekomendasi bibit dan benih ternak;
- d. mengatur sistem pengembangbiakan (*breeding system*);
- e. melaksanakan bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah daerah;
- f. melaksanakan pembinaan produksi bibit dan peningkatan mutu genetik ternak;
- g. melaksanakan bimbingan produksi mani beku (lokal spesifik) untuk daerah;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengujian kualitas/mutu bibit dan benih ternak;
- i. melaksanakan bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit, pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;
- j. menetapkan lokasi penyebaran bibit ternak;
- k. melaksanakan bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah daerah;
- l. melaksanakan bimbingan penerapan standard-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah daerah;
- m. menetapkan penggunaan bibit unggul wilayah Daerah;
- n. melaksanakan bimbingan dan pemantauan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) wilayah Daerah;
- o. melaksanakan bimbingan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah Daerah;
- p. melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi perbibitan wilayah Daerah;
- q. menetapkan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta;
- r. melaksanakan bimbingan identifikasi perbibitan, uji *performans*, *recording* dan seleksi ternak;

- s. melaksanakan bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor;
- t. melaksanakan bimbingan seleksi ternak bibit wilayah Daerah;
- u. melaksanakan bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan) perbibitan ternak;
- v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi dan Budidaya Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Budidaya Peternakan

Pasal 18

Seksi Budidaya Peternakan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah Daerah;
- b. merumuskan sistim dan pola pengembangan kawasan budidaya peternakan;
- c. menetapkan dan melaksanakan pembinaan pengembangan kawasan industri peternakan;
- d. melaksanakan penataan distribusi dan redistribusi serta bimbingan registrasi ternak pemerintah;
- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan budidaya ternak;
- f. melaksanakan bimbingan dan pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
- g. melaksanakan bimbingan identifikasi dan seleksi ternak wilayah Daerah;
- h. melaksanakan bimbingan identifikasi dan seleksi calon lokasi;
- i. melaksanakan bimbingan identifikasi dan seleksi calon penggadu;
- j. melaksanakan bimbingan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak;
- k. melaksanakan bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak;
- l. melaksanakan bimbingan budidaya ternak berbasis komoditas ternak unggulan lokal;
- m. melaksanakan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan;

- n. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan;
- o. melaksanakan bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan) budidaya peternakan;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi dan Budidaya Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pakan Ternak

Pasal 19

Seksi Pakan Ternak mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penerapan kebijakan pakan ternak wilayah Daerah;
- b. melaksanakan bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah Daerah;
- c. melaksanakan bimbingan dan penerapan teknologi pakan ternak wilayah Daerah;
- d. melaksanakan bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah Daerah;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produksi, penyimpanan, peredaran dan penggunaan pakan ternak;
- f. melaksanakan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi dan konsentrat wilayah Daerah;
- g. melaksanakan kajian dan pengujian kualitas pakan ternak yang beredar;
- h. melaksanakan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan ternak;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan budidaya hijauan pakan ternak;
- j. melaksanakan pembinaan pengkajian dan pemanfaatan bahan baku pakan ternak dan hewan lainnya;
- k. melaksanakan pendataan potensi lahan dan produksi pakan ternak (hijauan dan bahan baku pakan tambahan);
- l. melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian, Perguruan Tinggi dalam pengembangan teknologi pakan ternak dan hewan lainnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi dan Budidaya Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Agribisnis Peternakan

Pasal 20

Bidang Agribisnis Peternakan Peternakan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang usaha peternakan, permodalan, kemitraan, pelayanan peternak, dan pengolahan, diversifikasi dan pemasaran hasil peternakan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Agribisnis Peternakan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan permodalan, pengembangan/ peningkatan usaha-usaha peternakan, kemitraan dan pengolahan agroindustri hasil peternakan dan bahan pangan asal hewan;
- b. pelayanan rekomendasi perizinan usaha peternakan dan usaha dibidang peternakan serta pengelolaan lingkungan;
- c. pelaksanaan pemantauan produk pangan asal hewan, harga pasar dan pengembangan agribisnis;
- d. pengawasan dan pengendalian perizinan usaha dibidang peternakan, kemitraan dan pengelolaan lingkungan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan perluasan pasar produksi hasil peternakan;
- f. pelaksanaan penataan kelembagaan usaha tani;
- g. pelaksanaan pembinaan pelaku usaha peternakan.

Pasal 22

(1) Bidang Agribisnis Peternakan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Usaha Peternakan ;
- b. Seksi Pengolahan dan Diversifikasi Hasil Peternakan;
- c. Seksi Pemasaran Hasil Peternakan

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Agribisnis Peternakan.

Paragraf 1
Seksi Pelayanan Usaha Peternakan

Pasal 23

Seksi Pelayanan Usaha Peternakan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan rekomendasi izin usaha peternakan dan dibidang peternakan;
- b. melaksanakan inventarisasi, pemantauan dan evaluasi lahan usaha peternakan, ketenagakerjaan dan permodalan usaha peternakan;
- c. memberikan pelayanan teknis pengembangan usaha tani ternak dan hewan lainnya;
- d. melaksanakan pemantauan terhadap lingkungan usaha peternakan dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- e. melaksanakan pengawasan dan pemantauan perkreditan dan investasi permodalan usaha peternakan;
- f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;
- g. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman, norma dan standar sarana usaha wilayah daerah;
- h. melaksanakan bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi dan hasil peternakan;
- i. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program;
- j. menerapkan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Agribisnis Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pengolahan dan Diversifikasi Hasil Peternakan

Pasal 24

Seksi Pengolahan dan Diversifikasi Hasil Peternakan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pengolahan hasil ternak;
- b. memberikan pelayanan teknis pengembangan pengolahan hasil ternak;
- c. mengembangkan teknologi pasca panen hasil ternak;

- d. melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil peternakan;
- e. melaksanakan bimbingan pengelolaan unit pengolahan, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan;
- f. melaksanakan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan;
- g. melaksanakan pembinaan standarisasi mutu hasil pengolahan serta pemasaran hasil peternakan;
- h. melaksanakan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil olahan produk peternakan;
- i. melaksanakan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah daerah;
- j. melaksanakan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan;
- k. melaksanakan bimbingan penanganan panen dan pasca panen produk peternakan;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Agribisnis Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 25

Seksi Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengembangan jaringan informasi pemasaran ternak, hasil ternak dan hewan lainnya;
- b. melaksanakan promosi hasil produk peternakan melalui media cetak, elektronik dan internet;
- c. melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan pasar hewan;
- d. melaksanakan inventarisasi harga pasar produk hasil peternakan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis pemasaran produk hasil peternakan;
- f. melaksanakan penyebarluasan informasi harga pasar produk hasil peternakan melalui media cetak, elektronik dan Internet;
- g. membangun sistem jaringan pemasaran produk peternakan;
- h. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian dalam melakukan kajian prospek pemasaran produk hasil peternakan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Agribisnis Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Informasi, Teknologi dan Statistik Peternakan

Pasal 26

Bidang Informasi, Teknologi dan Statistik Peternakan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang pengembangan informasi, teknologi, sumber daya dan statistik peternakan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Informasi, Teknologi dan Statistik Peternakan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data potensi peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan sumberdaya manusia peternakan;
- c. pelaksanaan pembinaan, penataan dan pengembangan kelembagaan peternakan;
- d. pelaksanaan pendidikan dan latihan peternak;
- e. pelaksanaan pelayanan dan penyebaran informasi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.
- f. pengkajian dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) peternakan.

Pasal 28

- (1) Bidang Informasi, Teknologi dan Statistik Peternakan terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Informasi dan Teknologi Peternakan;
 - b. Seksi Statistik Peternakan;
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Peternakan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi, Teknologi dan Statistik Peternakan.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Informasi dan Teknologi Peternakan

Pasal 29

Seksi Pengembangan Informasi dan Teknologi Peternakan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan kebutuhan informasi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan melalui media cetak, elektronik dan internet;
- b. melaksanakan pembuatan buku, brosur, leaflet bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. melaksanakan pameran, lomba dan kontes produk hasil peternakan;
- d. melaksanakan seminar, *workshop* dan simposium dalam penyebarluasan informasi dan evaluasi pembangunan peternakan;
- e. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dalam pembangunan peternakan secara luas;
- f. melaksanakan kajian dan penerapan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan;
- g. melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian teknologi peternakan;
- h. melaksanakan kajian, pengenalan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) bidang peternakan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi, Teknologi dan Statistik Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Statistik Peternakan

Pasal 30

Seksi Statistik Peternakan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data bidang peternakan dan kesehatan hewan dari unit kerja lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. mengolah, menganalisa dan menyusun data bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- c. menyusun monografi atau peta potensi peternakan dan kesehatan hewan;
- d. mendokumentasikan data bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. melaksanakan pelayanan kebutuhan data bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- f. melaksanakan pendataan dan evaluasi ketersediaan bahan pangan asal ternak dan hewan lainnya;
- g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pemasaran ternak, hasil ternak dan hewan lainnya;
- h. melaksanakan inventarisasi dan pendataan kelembagaan peternakan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi, Teknologi dan Statistik Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Sumber Daya Peternakan

Pasal 31

Seksi Pengembangan Sumber Daya Peternakan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan manajemen usaha tani ternak;
- b. menyiapkan bahan bimbingan usaha tani ternak;
- c. melaksanakan bimbingan kelompok tani ternak terhadap pemanfaatan koperasi dan asosiasi peternakan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan swadaya peternakan;
- e. melaksanakan pendidikan dan latihan peternak;
- f. melaksanakan perencanaan dan penataan kelembagaan peternakan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan peternakan;
- h. melaksanakan bimbingan dalam meningkatkan kualitas/mutu kelembagaan dan manajemen usaha tani, serta pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah daerah;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi, Teknologi dan Statistik Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 32

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang kesehatan hewan, pengamatan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, pengujian dan pengawasan obat hewan, kesehatan bahan asal hewan serta pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- b. pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. pelaksanaan penyidikan epidemi penyakit hewan serta pemetaan penyebaran penyakit hewan;
- d. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin pelayanan medik veteriner;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemeriksaan kualitas bahan asal hewan dan produk ikutannya;
- f. pelaksanaan pelayanan rekomendasi, pengujian serta pengawasan obat hewan dan residu;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produksi, penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat hewan;
- h. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Rumah Potong Hewan (RPH) dan pemotongan hewan betina produktif;
- i. pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi ternak dan hewan lainnya;
- j. pembinaan dan pengawasan usaha di bidang pemeliharaan hewan kesayangan;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 34

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari:
 - a. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Paragraf 1

Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner

Pasal 35

Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
- b. melaksanakan evaluasi dan pemetaan epidemiologi penyakit hewan;
- c. melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pemberian rekomendasi dan pengawasan terhadap pelayanan medik veteriner;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan di pasar hewan;
- e. melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi ternak dan hewan lainnya;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan kasus penyakit individual, parasiter, viral, bakterial, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
- g. menerapkan kebijakan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan serta pengawasan penerapan standar mutu mesin dan alat pengamatan penyakit hewan;
- h. melaksanakan penggunaan serta pengujian mesin dan alat pengamatan penyakit hewan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha di bidang hewan kesayangan;

- j. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar;
- k. melaksanakan bimbingan standar teknis minimal serta bimbingan pelaksanaan terhadap unit pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan hewan di wilayah daerah;
- l. menerapkan kebijakan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan serta pengawasan penerapan standar mutu obat hewan wilayah daerah;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran, penyimpanan serta pemakaian obat hewan, vaksin dan bahan biologis di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan di wilayah daerah;
- n. melaksanakan pemeriksaan penanggung jawab obat hewan di daerah;
- o. melaksanakan penertiban penyimpanan, mutu dan perubahan bentuk obat hewan di daerah;
- p. melaksanakan bimbingan dan pelaksanaan pemeriksaan kandungan obat di dalam sediaan *premix* di daerah;
- q. melaksanakan bimbingan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi di daerah;
- r. melaksanakan bimbingan kelembagaan/asosiasi bidang obat hewan di daerah;
- s. melaksanakan bimbingan penggunaan obat hewan di tingkat peternak;
- t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 36

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tindak pencegahan, pengendalian, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
- b. melaksanakan sosialisasi penyakit hewan;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyakit-penyakit *zoonosis*;

- d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit hewan menular di wilayah daerah;
- e. menyiapkan proses penutupan maupun pembukaan kembali status wilayah apabila terjadi wabah penyakit hewan menular;
- f. memberikan surat keterangan kesehatan hewan yang akan keluar dan masuk wilayah daerah;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kasus penyakit, tindakan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit ternak menular di wilayah daerah;
- h. menerapkan kebijakan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan serta pengawasan penerapan standar mutu mesin dan alat pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular di wilayah daerah;
- i. melaksanakan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan mesin dan alat pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular di wilayah daerah;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 37

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan persyaratan dan perizinan usaha pemotongan hewan dan penanganan daging serta hasil ikutannya;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pemotongan hewan, perusahaan susu, perusahaan peternakan unggas, perusahaan peternakan babi, pengawetan bahan pangan asal hewan/produknya, termasuk pekerja, sarana dan prasarana, serta cara pengangkutannya;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap larangan pemotongan ternak betina produktif;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap distribusi dan kualitas daging, telur, susu serta hasil olahannya yang beredar ditempat-tempat penjualan dan tempat lainnya, termasuk bahan-bahan hayati yang ada sangkut pautnya dengan hewan dan bahan-bahan pengawetan makanan;

- e. melaksanakan pemberian surat keterangan kesehatan bahan asal hewan yang akan keluar atau masuk dari atau ke daerah;
- f. melaksanakan pemberian dan pengawasan pelaksanaan *hygiene* sanitasi pada produsen dan tempat penjualan pangan asal hewan (PAH);
- g. melaksanakan monitoring penerapan persyaratan *hygiene* sanitasi pada unit usaha pangan asal hewan yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
- h. melaksanakan bimbingan, sosialisasi dan *surveillance Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP);
- i. melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan pelarangan lalu lintas ternak dan produk ternak dari/ke wilayah daerah;
- j. melaksanakan pemeriksaan bahan pangan asal hewan (daging, telur dan susu) dari residu obat hewan di wilayah daerah;
- k. melaksanakan bimbingan standar teknis minimal RPH/RPU, pasar hewan, dan laboratorium *kesmavet*;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

UPTD

Pasal 38

- (1) UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di wilayah tertentu.
- (2) UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan dibentuk dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenis dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 41

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 42

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 43

Dalam menjalankan tugasnya, setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN****Pasal 44**

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PEMBIAYAAN****Pasal 45**

Biaya penyelenggaraan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 46**

Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan tentang pembentukan UPTD yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 Oktober 2012

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 25 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 15/D